



**GAMBARAN MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Disusun oleh:
Seti Tyas Kusumawardani
NIM 6411416096

**JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020



**GAMBARAN MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Disusun oleh:
Seti Tyas Kusumawardani
NIM 6411416096

**JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

ABSTRAK

Seti Tyas Kusumawardani

Gambaran Manajemen Konflik Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang

XIV + 117 halaman + 12 tabel + 13 gambar + 14 lampiran

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan populasi tahanan yang tinggi yakni sebesar 48% dengan tingkat overcrowding hunian pemasyarakatan mencapai 91,7% pada tahun 2018. Kondisi tersebut dapat menimbulkan terjadinya potensi konflik sosial seperti tindakan perkelahian antar narapidana maupun dengan petugas, tindakan kekerasan, serta terjadi kerusuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran manajemen konflik sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang.

Rancangan penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber informasi diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan yakni pedoman wawancara, lembar observasi, lembar studi dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang telah melakukan manajemen penanganan konflik sosial melalui fase pencegahan meliputi kegiatan pembinaan, kegiatan penggeledahan, program ngobrol pagi, pengawasan, serta pengendalian lingkungan. Fase persiapan meliputi penyediaan sarana prasarana keamanan, pemenuhan sumber daya manusia, pelatihan dan simulasi tanggap darurat. Fase penindakan meliputi penyediaan alat komunikasi darurat dan prosedur penanganan keadaan darurat. Fase pemulihan meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketidaksesuaian kondisi dengan peraturan terkait ditemukan pada tidak sebandingnya jumlah petugas pengamanan ketiadaan unit tanggap darurat, serta ketidaksesuaian pelaksanaan simulasi keadaan darurat.

Kata Kunci: Manajemen, Konflik Sosial, Lembaga Pemasyarakatan
Kepustakaan: 76 (1927-2020)

Public Health Science Departement
Sport Science Faculty
Semarang State University
August 2020

ABSTRACT

Seti Tyas Kusumawardani

Overview of Social Conflict Management in Class II A Female Correctional Institution of Semarang City

XIV + 117 pages + 12 tables + 13 images + 14 attachments

Indonesia is one of the countries that has experienced a high increase in the prisoner population which is 48% with an excessive population density reach 91.7% in 2018. This condition can lead to social conflicts such as fights between prisoners and officers, violence, and riots. The purposed of this research was to see an overview of social conflict management in Class II A Female Correctional Institution of Semarang City.

This research used a descriptive study with a qualitative approach. Sources of information obtained from primary data sources and secondary data sources. The research instrument used observation sheets, interview guides, and document studies. The validity test of the data used triangulation techniques.

The results of this study are that Class II A Female Correctional Institution of Semarang City has carried out social conflict management through prevention including coaching activities, search activities, morning chat programs, environmental monitoring, and control. The preparation phase includes provision of infrastructure, fulfillment of human resources, training and emergency response simulations. The repression phase includes provision of emergency communication tools and emergency response procedures. The recovery phase includes reconciliation, rehabilitation, and reconstruction. Conditions at the research location that are not relevant with the regulations are the lack proportional number of security officers, there is no emergency response unit, as well as improper implementation of emergency simulations.

Keywords: Management, Social Conflict, Correctional Institution

Librarian: 74 (1927-2020)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka

Semarang, 1 Agustus 2020
Penulis,



Seti Tyas Kusumawardani
NIM 6411416096

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Gambaran Manajemen Konflik Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang” yang disusun oleh Seti Tyas Kusumawardani NIM 6411416096 telah dipertahankan di hadapan penguji pada Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang yang dilaksanakan pada:


Hari, tanggal : Senin , 31 Agustus 2020

Tempat : <https://us02web.zoom.us/j/85455118069>

Ketua		Panitia Ujian Sekretaris	
Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd NIP 196103201984032001		Muhammad Azinar, S.K.M., M.Kes. NIP 198205182012121002	

Penguji I	Dewan Penguji 	Tanggal 16-09-2020
-----------	--	-----------------------

Penguji II	Evi Widowati, S.K.M., M.Kes. NIP 198302062008122003 	22-09-2020
------------	---	------------

Penguji III	Mardiana, S.K.M., M.Si. NIP 198004202005012003 	02-10-2020
-------------	---	------------

Drs. Herry Koesyanto, M.S.
NIP 195801221986011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. Anda tidak dapat memenangkan hidup jika kalah dengan pikiran anda sendiri. Ubahlah cara berpikir anda, maka hidup anda akan berubah (Tony Gaskins).
2. Jangan hanya sibuk menghitung hari, tapi buatlah hari-hari itu menjadi bermakna (Muhammad Ali).
3. Semakin bertambah usia, semakin sadar bahwa orangtua sungguh sangat berarti dalam setiap perjalanan ini (Boy Candra).

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku, Bapak Sukoco dan Ibu Puji Lestari
2. Kakakku Citra Putri Pratiwi dan keluarga besarku
3. Sahabat serta teman-teman yang selalu membantu, memotivasi dan mendoakan
4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga tersusunlah skripsi berjudul “Gambaran Manajemen Konflik Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang” dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dengan rendah hati disampaikan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd., atas ijin penelitian yang diberikan.
2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, Bapak Irwan Budiono, S.K.M., M.Kes (Epid), atas persetujuan yang diberikan.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Drs.Herry Koesyanto, M.S., atas bimbingan, arahan, dan saran yang diberikan.
4. Penguji I, Ibu Evi Widowati, S.K.M., M.Kes., atas saran, arahan, serta masukan yang diberikan.
5. Penguji II, Ibu Mardiana, S.K.M., M.Si., atas saran, arahan, serta masukan yang diberikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng, atas ijin penelitian yang diberikan.

8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang, atas ijin penelitian yang diberikan.
9. Bapak dan Ibu petugas pemasyarakatan yang bersedia menjadi responden, atas partisipasinya dalam proses penelitian.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Sukoco dan Ibu Puji Lestari yang senantiasa mendukung dan mendoakan pada setiap langkah penulis.
11. Kakakku, Citra Putri Pratiwi yang selalu memberi motivasi dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman-temanku Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2016.
13. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan dari semua pihak akan dibalas dengan berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini penuh dengan ketidaksempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Semarang, 1 Agustus 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Untuk Masyarakat	8
1.4.3 Untuk Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat.....	8
1.4.4 Untuk Lembaga Pemasarakatan	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6.1 Ruang Lingkup Tempat.....	11
1.6.2 Ruang Lingkup Waktu	11
1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Lembaga Pemasarakatan	12
2.1.1 Jenis Lembaga Pemasarakatan	12
2.1.2 Asas Lembaga Pemasarakatan	15
2.1.3 Pengamanan Lapas.....	15
2.1.4 Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan	15
2.1.5 Potensi Bahaya di Lembaga Pemasarakatan	17
2.2 Keadaan Darurat.....	26
2.2.1 Pengertian Keadaan Darurat	26

2.2.2 Penanganan Keadaan Darurat	27
2.2.3 Manajemen Keadaan Darurat.....	28
2.3 Kerangka Teori.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Alur Pikir.....	42
3.2 Fokus Penelitian	43
3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian	43
3.4 Sumber Informasi	44
3.4.1. Data Primer	44
3.4.2. Data Sekunder	45
3.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data	46
3.5.1 Instrumen Penelitian.....	46
3.5.2 Pengambilan Data	47
3.6 Prosedur Penelitian.....	48
3.6.1 Tahapan Pra-Penelitian	48
3.6.2 Tahap Penelitian.....	49
3.6.3 Tahap Pasca Penelitian.....	49
3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data	49
3.8 Teknik Analisis Data.....	50
3.8.1 Reduksi Data Analisis	50
3.8.2 Penyajian Data Analisis	51
3.8.3 Penarikan Simpulan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	52
4.1 Gambaran Umum.....	52
4.1.1 Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang	52
4.2 Hasil Penelitian	60
4.2.1 Karakteristik Informan	60
4.2.2 Over Kapasitas Lembaga Pemasarakatan	60
4.2.3 Konflik Sosial di Lembaga Pemasarakatan	61
4.2.4 Pencegahan.....	62
4.2.5 Persiapan	67
4.2.6 Penindakan	76

4.2.7 Pemulihan.....	83
BAB V PEMBAHASAN	85
5.1 Pembahasan Hasil Penelitian	85
5.2 Over Kapasitas Lembaga Masyarakat.....	85
5.3 Konflik Sosial di Lembaga Masyarakat.....	85
5.3.1 Pencegahan.....	86
5.3.2 Persiapan	90
5.3.3 Penindakan	104
5.3.4 Pemulihan.....	106
5.4 Hambatan dan Kelemahan Penelitian	106
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	108
6.1 Simpulan	108
6.2 Saran.....	110
6.2.1 Bagi Lembaga Masyarakat	110
6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....	8
Tabel 2. 1 Jangka Waktu Penyelesaian Gangguan Keamanan Dan Ketertiban.....	25
Tabel 4. 1 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan	56
Tabel 4. 2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4. 3 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 4. 4 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsi Tugas	57
Tabel 4. 5 Karakteristik Informan.....	60
Tabel 4. 6 Over Kapasitas Lapas Wanita Kelas II A Semarang Tahun 2020	60
Tabel 4. 7 Kegiatan Pembinaan di Lapas Wanita Kelas II A Kota Semarang.....	62
Tabel 4. 8 Jenis Pengawasan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang.....	65
Tabel 4. 9 Pengaturan Jadwal Penguncian Gerbang Serta Kamar Sel Narapidana Dan Tahanan	66
Tabel 4. 10 Daftar Peralatan Keamanan	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahapan <i>Emergency Management</i>	28
Gambar 2. 2 Kerangka Teori.....	41
Gambar 3. 1 Alur Pikir.....	42
Gambar 4. 1 Jadwal Kegiatan Pelayanan Lapas Wanita Kelas II A Semarang	54
Gambar 4. 2 Jadwal Pelayanan Kunjungan Lapas Wanita Kelas II A Semarang .	55
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang.....	59
Gambar 4. 4 Kegiatan Penggeledahan Rutin Lapas.....	63
Gambar 4. 5 Kegiatan Rutin Ngobrol Pagi (NGOPI) Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan.....	64
Gambar 4. 6 Kamera Pengawas (CCTV) Di Lokasi Tempat Parkir Lapas	68
Gambar 4. 7 Pintu Utama Lapas Wanita Kelas II A Kota Semarang	69
Gambar 4. 8 Kamera Pengawas pada Sisi Kanan Jalur Menuju Pintu Utama Lapas	69
Gambar 4. 9 Alat X-Ray Lapas Wanita Kelas II A Kota Semarang.....	71
Gambar 4. 10 Kegiatan Pemeliharaan Dan Perawatan Senjata Oleh Petugas Keamanan Dan Ketertiban Beserta Perwakilan Kodim 0733	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing.....	119
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Fakultas	120
Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Instansi	121
Lampiran 4 Surat dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (Ethical Clearance) ..	122
Lampiran 5 Lembar Penjelasan Kepada Calon Subjek.....	123
Lampiran 6 Persetujuan Keikutsertaan dalam Penelitian.....	125
Lampiran 7 Mapping Instrumen.....	129
Lampiran 8 Pedoman Wawancara	140
Lampiran 9 Instrumen Checklist Observasi	151
Lampiran 10 Instrumen Checklist Studi Dokumentasi	155
Lampiran 11 Transkrip Hasil Wawancara	158
Lampiran 12 Hasil Checklist Observasi.....	173
Lampiran 13 Hasil Checklist Studi Dokumentasi.....	180
Lampiran 14 Dokumentasi Penelitian.....	184

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data yang dihimpun oleh ICPR berasal dari 223 penjara di berbagai negara kecuali negara Eritrea, Somalia, dan Korea Utara menunjukkan bahwa pada tahun 2018 total populasi tahanan maupun terpidana yang menghuni fasilitas penjara telah mencapai lebih dari 10,24 juta jiwa dimana dari total jumlah tersebut sebanyak 2,1 juta berada di wilayah Amerika Serikat, 1,65 juta lebih berada di China, 690.000 di Brazil, 583.000 di Rusia, 420.00 di India, 364.000 di Thailand, 249.000 di Indonesia, 233.000 di Turki, 230.000 di Iran, 204.000 di Meksiko dan 188.000 di Filipina (Walmsley, 2018).

Data selama kurun waktu 15 tahun pada tahun 2000 hingga 2015 diperoleh hasil bahwa telah terjadi kenaikan populasi jumlah tahanan di berbagai benua diantaranya terjadi peningkatan populasi di wilayah Amerika Selatan sebesar 64%, Oceania 59 %, Amerika Serikat 41 %, Asia Tenggara 40 %, Afrika 15 % sedangkan di wilayah Benua Eropa telah terjadi penurunan jumlah populasi tahanan mencapai 21% (Penal Reform International and Thailand Institute of Justice, 2017). Populasi tahanan wanita mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan populasi tahanan pria yakni secara global peningkatan populasi yang timbul sebesar 50 % sejak tahun 2000 hingga tahun 2015 yang terjadi karena adanya peningkatan penangkapan wanita mulai dari kasus yang ringan dan pelanggaran terkait narkoba (Penal Reform International and Thailand Institute of Justice, 2017). Presentase peningkatan populasi tahanan pria dan populasi tahanan wanita di dunia pada tahun

2000 hingga 2015 terjadi sebanyak 18,1 % pada populasi tahanan pria serta dua tahun kemudian peningkatan menjadi 19,6 % sedangkan untuk populasi tahanan wanita pada tahun 2000-2015 peningkatan yang terjadi sebesar 50,2 % kemudian dalam kurun waktu dua tahun peningkatan telah mencapai 53,3 % (Walmsley, 2017).

Bersumber dari data laporan edisi keempat daftar penjara wanita di dunia yang dihimpun oleh *Institute For Criminal Policy Research* total populasi wanita serta anak perempuan yang berada di penjara seluruh dunia telah mencapai angka 714.000 jiwa dengan rincian di wilayah Amerika Serikat terdapat sekitar 211.870 jiwa, China 107.131 jiwa, Rusia 48.478 jiwa, sekitar 44.700 jiwa di Brazil, 41.119 jiwa di Thailand, 17.834 jiwa di India, 12.658 jiwa di Filipina, wilayah Vietnam sebanyak 11.644 jiwa, Indonesia 11.465 jiwa, 10.832 jiwa di Meksiko, 9.807 jiwa di Myanmar, serta 9.708 jiwa di wilayah Turki (Walmsley, 2018). Beberapa negara yang mengalami peningkatan tajam jumlah populasi tahanan wanita diantaranya adalah Amerika Tengah, El Salvador, Amerika Selatan, Brazil, Kamboja dan Indonesia (Walmsley, 2017).

Terjadinya kenaikan populasi tahanan maupun terpidana di berbagai negara mengakibatkan timbulnya *overcrowding* atau kepadatan hunian di fasilitas penjara maupun lembaga pemasyarakatan yang ada. Bersumber dari data *world prison studies* dalam Novian et al. (2018) di wilayah Benua Afrika pada tahun 2014-2017 dari total 30 negara sebanyak 25 negara telah mengalami *overcrowding*, Benua Amerika khususnya di Amerika Utara dan Karibia dari 19 negara sebanyak 13 negara mengalami *overcrowding*, wilayah Amerika Selatan dari 11 negara

sebanyak 10 negara mengalami *overcrowding*, Benua Eropa dari 48 negara sebanyak 15 negara mengalami *overcrowding*, serta pada Benua Asia dari 23 negara sebanyak 16 negara mengalami *overcrowding* termasuk diantaranya negara Iran, Kamboja, Filipina, Myanmar, Thailand, serta Indonesia.

Wilayah Indonesia sendiri berdasarkan data dari pihak POLRI bahwa pada tahun 2015 jumlah kejadian kejahatan atau *crime total* yakni sebanyak 352.936 kasus meningkat menjadi sebanyak 357.197 kasus pada tahun 2016. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang menempati kedalam urutan 10 besar provinsi tepatnya pada peringkat ke-8 dengan jumlah kejadian kejahatan yakni sebesar 12.033 kasus (BPS, 2018). Tingginya angka kejahatan tersebut juga berdampak langsung terhadap jumlah tahanan yang mendekam di lembaga pemsayarakatan. Bersumber data dari Sistem Database Pemsayarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemsayarakatan Kementerian Hukum dan HAM (2017) dalam Novian et al. (2018) diketahui bahwa pada rentan tahun 2013 hingga Februari 2018 telah terjadi peningkatan jumlah penghuni sebesar 48 % namun peningkatan kapasitas hunian lapas hanya sebesar 10,5 % sehingga terjadi *overcrowding* hunian lapas sebesar 91,7% dimana kapasitas hunian lapas / rutan hanya sebesar 123.564 jiwa namun jumlah total penghuni mencapai 236.877 jiwa.

Permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya kepadatan hunian di lingkungan lapas diantaranya adalah timbulnya konflik sosial yang dapat berupa pemberontakan, perkelahian, hingga terjadinya kerusuhan. Kerusuhan yang terjadi di lapas dapat disebabkan akibat padatnya fasilitas pemsayarakatan yang dapat mengakibatkan timbulnya efek gangguan kesehatan mental yang dapat membuat

seseorang menjadi agresif (Marco & Guerrero, 2012). Kepadatan hunian di berbagai rutan maupun fasilitas pemsayarakatan di Indonesia tidak diimbangi dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai terkhusus pada satuan pengamanan dimana sejak tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami penurunan dari total 13.134 satuan pengamanan di Indonesia pada tahun 2013 menjadi 11.408 di tahun 2017 (Dirjen PAS Kemenkum HAM, 2017).

Contoh beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait dengan terjadinya konflik di antaranya adalah pada tahun 2019 terjadi kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langkat Sumatera Utara yang memiliki kapasitas 915 orang namun penghuni lapas mencapai 1.635 orang dimana kerusuhan yang terjadi diakibatkan oleh adanya pemeriksaan pada WBP yang terlibat dalam peredaran narkoba sehingga menyebabkan beberapa bangunan dan kendaraan hangus dibakar (Efendi, 2019). Satu tahun sebelumnya tepatnya pada tahun 2018 kejadian yang sama terjadi kembali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dimana akibat dari kerusuhan tersebut menyebabkan terjadinya penyerangan pada 10 petugas lapas, sebanyak 113 narapidana kabur, serta terjadi kerusakan pada bangunan lapas (Prabowo, 2018). Tahun 2013 telah terjadi kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan yang mengakibatkan 2 orang petugas lembaga pemasyarakatan dan 3 orang narapidana tewas serta 200 napi melarikan diri akibat persolaan pasokan air bersih yang terhenti karena padamnya aliran listrik di lembaga pemasyarakatan (Teja, 2013).

Terjadinya beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa potensi konflik sosial yang dapat terjadi di fasilitas lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang perlu

untuk disoroti terlebih selain berbahaya bagi keselamatan baik narapidana maupun petugas terjadinya kerusuhan, perkelahian, maupun kekerasan juga dapat berdampak pada keselamatan publik meliputi pengunjung maupun masyarakat sekitar. Tidak ada penjara yang tidak akan menghadapi keadaan darurat yang besar, minimnya petugas serta peralatan yang diperlukan dapat meningkatkan potensi bahaya menjadi lebih tinggi (NIC, 2005). Potensi terjadinya konflik di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu potensi bahaya yang dikategorikan sebagai *psychosocial hazard*. Faktor risiko yang dapat ditimbulkan dari adanya bahaya psikosial yakni dapat berdampak negatif tidak hanya dari sisi psikologis namun juga berdampak pada kondisi fisik seseorang. Bagi seorang petugas penjara yang terus ditempatkan dalam tekanan harian secara terus menerus dapat berdampak pada terjadinya stres yang mengakibatkan kondisi turunnya kinerja petugas, timbulnya masalah kesehatan khususnya berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, serta terjadinya peningkatan angka pensiun dini akibat beban psikologis yang terlalu berat (Ghaddar, Ronda, & Nolasco, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghaddar et al (2011) menunjukkan bahwa bahaya psikososial yang berkaitan dengan pekerjaan secara signifikan berhubungan dengan terjadinya penurunan tingkat produktifitas atau kemampuan para petugas penjara.

Risiko psikososial yang mengakibatkan terjadinya stres pada petugas penjara salah satunya terjadi akibat konsekuensi dari kontak sehari-hari dengan narapidana berkaitan dengan ketegangan akan potensi terjadinya perkelahian, kekerasan, ancaman, dan kerusuhan di penjara (Jaskowiak & Fontana, 2015). Potensi terjadinya perkelahian, kekerasan, serta kerusuhan yang merupakan faktor risiko

bahaya psikososial perlu dikendalikan dengan adanya manajemen konflik yang baik dalam upaya mempertahankan kondisi kondusif agar dapat mengurangi tekanan psikologis pada petugas sehingga petugas dapat mempertahankan tingkat produktifitas kerjanya.

Berdasarkan hasil observasi studi pendahuluan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang diketahui bahwa lapas telah mengalami beberapa konflik yang melibatkan terjadinya kasus perkelahian serta kekerasan di dalam wilayah lapas. Pemilihan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang didasarkan pada tingginya angka kematian narapidana maupun tahanan yang paling banyak terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas II A yakni dari total 83 kasus sebanyak 65,1 % atau sebanyak 54 kasus kematian terjadi di lapas dengan tingkat kematian tertinggi berada pada lembaga pemasyarakatan kelas II A dimana 10,8 % penyebab kematian diakibatkan oleh tindakan kekerasan, serta 1,2 % akibat kasus kerusuhan (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2018).

Pertimbangan pemilihan lokasi selanjutnya yakni selain berkaitan dengan tingginya pertumbuhan jumlah tahanan wanita di dunia serta Indonesia, lokasi juga merupakan bangunan cagar budaya sehingga kapasitas lapas tidak dapat ditingkatkan berakibat pada terjadinya peningkatan overkapasitas yang berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar. Pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan pada kelompok *gender* wanita yang berada di dalam lingkungan lapas baik dari narapidana maupun petugas pemasyarakatan dan berdasarkan *Human Rights Reference* 3 dalam Teja (2018) menyebutkan bahwa perempuan merupakan salah

satu kelompok masyarakatan yang rentan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengatur mengenai bentuk kegiatan dalam upaya melakukan pengamanan lapas yaitu meliputi tindakan pencegahan, penindakan, serta pemulihan segala gangguan keamanan dan ketertiban yang salah satunya terkait gangguan konflik seperti perkelahian, kekerasan, dan kerusuhan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana gambaran manajemen konflik sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana gambaran manajemen konflik sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen konflik sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang.

1.4 Manfaat

1.4.1. Untuk Peneliti

Digunakan sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang secara teoritik diperoleh di perkuliahan serta untuk meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

1.4.2 Untuk Masyarakat

Sebagai gambaran mengenai manajemen konflik sosial yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan sehingga dapat menambah pengetahuan pada masyarakat.

1.4.3 Untuk Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat

Sebagai bahan tambahan kepustakaan dan bahan informasi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.4 Untuk Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai gambaran mengenai manajemen konflik sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang sehingga pihak lapas dapat mengambil langkah lebih lanjut sebagai upaya pencegahan, pengendalian, dan peningkatan sistem manajemen penanganan kondisi darurat yang ada khususnya berkaitan dengan potensi konflik sosial di lapas.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Rancangan Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mochamad Ishbir, Dewi Quraisyin (2015)	Penyelesaian Konflik Narapidana Kasus Narkoba Di Rutan Kelas I Surabaya	Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan	Manajemen konflik	Jenis konflik yang dialami oleh para narapidana yakni konflik buruk dan konflik emosional sedangkan manajemen konflik yang dipilih

Lanjutan Tabel 1.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pendekatan fenomenologi, metode pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara, analisis data menggunakan teknik triangulasi		yakni dengan menggunakan adanya pihak ketiga sebagai penengah dalam konflik emosional.
2.	Fahmi Sidiq, Muhammad Mustofa (2015)	Manajemen Konflik Di Lembaga Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Kerusuhan (Studi Kasus Pada Lembaga Masyarakat X)	Rancangan penelitian menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan metode studi kasus	Menganalisis fenomena seperti pembinaan penjara, kegiatan narapidana, keamanan penjara, pengelompokan narapidana, dan manajemen konflik	Manajemen konflik yang dilakukan oleh pihak lapas yang membangun relasi antara petugas dan narapidana serta antar narapidana serta membuat adanya ketua kamar guna menghindari adanya kelompok narapidana yang ingin menguasai kehidupan di lapas.
3.	Heviselvin a (2017)	Peran Lembaga Masyarakat Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana (Studi Kasus Pada Lembaga Masyarakat	Menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data	Peran lapas dalam menanggulangi kekerasan dalam lapas	Kendala yang dihadapi oleh lapas II B Kotaagung adalah kurang memadainya jumlah pegawai/penjaga yang tidak sebanding dengan ratio jumlah narapidana.

Lanjutan Tabel 1.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		atan II B kotaagung)	menggunakan studi kepuustakaan dan studi lapangan		
4.	Ulang Mangun Sosiawan (2017)	Upaya Penanggula ngan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarak atan	Menggunakan metode penelitian yuridis, normatif dan empiris	Faktor penyebab kerusakan serta upaya pengendalia nnya	faktor terjadinya kerusakan disebabkan karena, over kapasitas, jumlah petugas tidak sebanding, kurangnya pemahaman HAM, keinginan napi untuk bebas, situasi monoton yang berlangsung lama.Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif melalui penyuluhan hukum, penataran pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4), keputusan hakim, program pembinaan. Upaya penanggulangan secara represif dilakukan dengan meningkatkan kemampuan petugas serta fasilitas yang memadai, bantuan dari pihak aparat penegak hukum.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat

Tempat penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang Jl. Mgr Sugiyopranoto No.59, Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu

Pengambilan data yang berjudul “Gambaran Manajemen Konflik Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang” dilaksanakan pada Bulan Maret dan Juni Tahun 2020.

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai bidang Ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya pada bidang psikologi industri terkait dengan kajian manajemen konflik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan mendefinisikan lapas sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan pemasyarakatan sedangkan narapidana didefinisikan sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lapas .

2.1.1 Jenis Lembaga Pemasyarakatan

Pengklasifikasian lembaga pemasyarakatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan:

2.1.1.1 Berdasarkan Kemampuan Kapasitas, Lokasi Kedudukan Serta Kegiatan Kerja

2.1.1.1.1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Lembaga pemasyarakatan kelas I merupakan lembaga pemasyarakatan yang terletak pada ibu kota provinsi serta memiliki kapasitas hingga lebih dari 500 orang.

2.1.1.1.2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Lembaga pemasyarakatan kelas II A merupakan lembaga pemasyarakatan yang terletak pada kota madya/ kabupaten serta dapat menampung kapasitas hunian mulai dari 200-500 orang.

2.1.1.1.3 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Lembaga pemasyarakatan kelas II B merupakan lembaga pemasyarakatan yang terletak didaerah setingkat kabupaten serta memiliki kapasitas hunian kurang dari 250 orang.

2.1.1.2 Berdasarkan Jenis Revitalisasi Pembinaan Narapidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan mengatur mengenai pembagian klasifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan jenis revitalisasi pembinaan narapidana sebagai berikut:

2.1.1.2.1 Lapas Super Maximum Security

Penempatan pada lapas *super maximum* adalah diperuntukan bagi narapidana risiko tinggi yang ditempatkan dalam satu kamar hunian dengan kategori terpidana yang dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan negara serta keselamatan masyarakat.

2.1.1.2.2 Lapas Maximum Security

Penempatan pada lapas *maximum security* diperuntukan bagi terpidana yang ditempatkan berdasarkan hasil litmas dan terpidana yang sebelumnya berada pada lapas *maximum security* yang telah menunjukkan perubahan sikap serta penurunan

risiko. Pada kategori ini terpidana ditempatkan dalam blok hunian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan memperhatikan:

1. Risiko pengulangan tindak pidana
2. Risiko keselamatan dan kemanan
3. Bentuk kegiatan pembinaan
4. Jenis kelamin

2.1.1.2.3 Lapas Medium Security

Penempatan pada lapas *medium security* diperuntukan bagi terpidana yang ditempatkan langsung berdasarkan hasil litmas dan terpidana yang berasal dari lapas *maximum security* yang telah menunjukkan perubahan sikap. Pada jenis lapas ini para terpidana ditempatkan dalam blok hunian bersama terpidana lainnya dengan memperhatikan:

1. Risiko pengulangan tindak pidana
2. Risiko keselamatan dan keamanan
3. Jenis kelamin
4. Potensi minat dan bakat

2.1.1.2.4 Lapas Minimum Security

Penempatan pada lapas *minimum security* diperuntukan bagi terpidana yang berasal dari lapas *medium security* yang telah menunjukkan perubahan sikap maupun perilaku yang positif yang ditempatkan bersama dengan terpidana lainnya dalam sebuah kelompok dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Risiko pengulangan tindak pidana
2. Risiko keselamatan dan keamanan

3. Jenis kelamin
4. Kompetensi kemampuan dan keahlian

2.1.2 Asas Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pemasyarakatan yang dimaksud adalah:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

2.1.3 Pengamanan Lapas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa:

“Pengamanan lapas atau rutan yang selanjutnya disebut pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di lapas atau rutan”.

2.1.4 Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah mengatur mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan

oleh narapidana maupun tahanan. Aturan tersebut mengatur mengenai pelarangan bagi narapidana maupun tahanan untuk:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan.
2. Melakukan perbuatan asusila / penyimpangan seksual.
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
4. Memasuki *steril area* atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang.
5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan /atau alat elektronik lainnya.
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.

12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung.
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan.
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu.
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan.
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
21. Menyebarkan ajaran sesa dan melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas atau rutan.

2.1.5 Potensi Bahaya di Lembaga Pemasyarakatan

Bahaya adalah suatu peristiwa yang dapat mengancam, mempengaruhi, serta mengakibatkan kerugian properti dan aktivitas kehidupan manusia akibat

peristiwa yang diakibatkan oleh alam maupun oleh tindakan manusia (WHO, 2002). Potensi bahaya yang dapat terjadi di lembaga pemasyarakatan adalah :

2.1.5.1 Kebakaran

Kebakaran merupakan salah satu contoh bencana akibat kegagalan teknologi dimana kejadian bencana tersebut terjadi akibat kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan faktor kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Kejadian kebakaran dapat menimbulkan banyak kerugian serta jatuhnya korban dengan jumlah korban tewas dalam kejadian kebakaran paling parah terjadi pada bangunan pabrik yang berada pada peringkat dibawah bencana alam gempa bumi dan tsunami sebagai kecelakaan K3 terparah di dunia (ILO, 2018).

2.1.5.2 Bencana Alam

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Potensi Bencana alam yang dapat terjadi diantaranya:

2.1.5.2.1 *Bencana Banjir*

Banjir adalah suatu kondisi dimana volume air meningkat sehingga mengakibatkan terendamnya suatu wilayah dimana kejadian peningkatan volume air dapat diakibatkan oleh faktor alami yakni akibat intensitas curah hujan yang tinggi serta akibat dari faktor ulah manusia meliputi kegiatan penggundulan hutan dan berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan (BNPB, 2017).

2.1.5.2.2 *Gempa Bumi*

Posisi wilayah Indonesia yang terletak di dalam kawasan *ring of fire* atau kawasan cincin api pasifik aktif akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik merupakan penyebab alami yang mengakibatkan posisi wilayah Negara Indonesia menjadi sangat rawan terhadap potensi bencana gempa bumi. Kondisi geologis Indonesia tersebut dapat mengakibatkan guncangan dipermukaan bumi akibat aktivitas dari proses tumbukan antara lempeng bumi, patahan aktif, serta aktivitas gunung berapi. (Puslitbang PUPR, 2017).

2.1.5.2.3 *Puting Beliung*

Puting beliung atau yang biasa dikenal sebagai tornado atau angin ribut merupakan tabung udara berputar yang kecepatan anginya dapat mencapai 250 mil atau setara dengan 400 km/jam serta dapat menempuh jarak 1,5 mil atau 1,6 km serta memiliki panjang 50 mil atau 80 km dimana putaran angin tersebut menyentuh permukaan tanah (Sadarang, Maharani, & Zakir, 2018). Angin puting beliung merupakan bencana yang memiliki potensi merusak dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa karena kecepatan angin puting beliung yang tinggi serta dalam kurun waktu yang lama dapat memporak-porandakan lingkungan sekitar yang dilaluinya.

2.1.5.3 Konflik Sosial

2.1.5.3.1 *Pengertian Konflik Sosial*

Menurut Soerjono Soekanto (2006) dalam Irwandi & Chotim (2017) mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu proses sosial yang memiliki tujuan untuk menentang pihak lawan yang dilakukan dengan disertai ancaman atau kekerasan dimana dilakukan oleh individu maupun kelompok.

2.1.5.3.2 Jenis Jenis Konflik Sosial

Peristiwa konflik sosial yang terjadi selanjutnya dibagi kedalam kategori-kategori kelompok yang menggambarkan mengenai bentuk dan macam konflik yang dapat terjadi dimasyarakat kedalam beberapa jenis kelompok diantaranya:

2.1.5.3.2.1 Konflik Pribadi

Konflik pribadi merupakan terjadinya konflik yang melibatkan individu satu dengan individu lainnya yang terjadi akibat adanya pertentangan yang berkaitan dengan perbedaan pada pandangan, tujuan, serta ketidakjelasan dalam tugas serta peran masing-masing individu yang menimbulkan terjadinya konflik pada antar individu (Rusdiana, 2015).

2.1.5.3.2.2 Konflik Kelompok

Konflik kelompok merupakan konflik yang terjadi dengan terlibatnya 2 kubu kelompok yang saling bertikai atau bertentangan akibat permasalahan-permasalahan yang timbul diantara keduanya (Rusdiana, 2015).

2.1.5.3.2.3 Konflik Antar Kelas Sosial

Konflik antar kelas sosial merupakan konflik yang terjadi yang berkaitan dengan timbulnya permasalahan yang muncul dalam kondisi perbedaan dalam status sosial di masyarakat (Rusdiana, 2015).

2.1.5.3.2.4 Konflik Rasial

Konflik rasial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan ras / golongan bangsa dimana suatu komunitas antar ras yang berbeda saling bertikai akibat stigma yang muncul terhadap perbedaan kondisi jasmani yang dapat dilihat diantaranya melalui warna kulit, bentuk tubuh, warna rambut dll dimana konflik ini

merupakan salah satu jenis konflik yang paling susah untuk diredam (Rusdiana, 2015).

2.1.5.3.2.5 Konflik Politik

Konflik politik merupakan konflik yang terjadi karena adanya pertikaian akibat perbedaan pandangan, ideologi, serta perbedaan tujuan yang terjadi pada kelompok yang berbeda (Rusdiana, 2015).

2.1.5.3.3 Penyebab Konflik Sosial

Rusdiana (2015) menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi akibat adanya berbagai bentuk perbedaan yang berujung pada terjadinya pertikaian baik antar individu maupun antar kelompok yang berbeda. Beberapa penyebab konflik dapat terjadi diantaranya diakibatkan oleh:

2.1.5.3.3.1 Dilema sosial

Dilema sosial ini terjadi didasari oleh sikap seseorang yang berusaha dalam mempertahankan dan mencapai tujuan yang dimilikinya serta tidak ingin dirugikan dalam menjalankan kepentingan kepentingannya tersebut.

2.1.5.3.3.2 Kompetisi

Reaksi negatif dapat terjadi saat terjadinya sebuah kompetisi atau persaingan dimana kedua belah pihak baik individu maupun kelompok dapat saling bermusuhan dan berperasangka buruk terhadap satu sama lain.

2.1.5.3.3.3 Ketidakadilan

Ketidakadilan terjadi pada sebuah kondisi dimana *input* dan *output* yang diperoleh tidak seimbang sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab serta alasan yang dapat memicu / mengakibatkan terjadinya konflik sosial.

2.1.5.3.3.4 Kesalahan persepsi

Persepsi atau cara pandang seseorang secara subjektif dalam memandang suatu persoalan dapat mempersulit untuk mengetahui hal yang sebenarnya terjadi dan menimbulkan terjadinya konflik.

2.1.5.3.4 Potensi Konflik Sosial Di Lembaga Masyarakat

2.1.5.3.4.1 Perkelahian

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan perkelahian sebagai suatu tindakan berkelahi yang dilakukan dengan adanya pertengkaran yang disertai adanya adu kata-kata atau adu tenaga (Alwi, 2007).

2.1.5.3.4.2 Kerusuhan/Huru-Hara

Kerusuhan atau huru-hara adalah suatu tindakan bersifat destruktif yang melibatkan kerumunan orang atau massa pada suatu tempat yang dilakukan dengan pemaksaan kehendak, tidak menaati peraturan, serta didominasi oleh suasana emosional tinggi yang sulit untuk dikendalikan (Wahyono, 2016). Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-459.PK.01.04.01. Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan mendefinisikan perkelahian massal atau kerusuhan sebagai salah satu gangguan keamanan dan ketertiban yang memerlukan tindakan penindakan dalam menghentikan, meminimalisir, serta melokalisir situasi yang terjadi.

2.1.5.3.4.4 Kekerasan

Kekerasan didefinisikan sebagai sebuah perilaku yang dapat membahayakan/mencederai baik diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan

dimana perilaku kekerasan itu sendiri dilakukan demi tujuan untuk melukai secara fisik maupun psikologis seseorang (Rusdiana, 2015). Sedangkan menurut WHO dalam Rusdiana (2015) perilaku kekerasan didefinisikan sebagai suatu bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yang dapat menimbulkan terjadinya luka memar, trauma, kematian, kerugian psikologis dimana tindakan dilakukan dengan digunakannya kekuatan fisik, kekuasaan, dan ancaman terhadap diri sendiri, perseorangan, atau sekelompok orang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga telah mengatur bahwa seseorang narapidana dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis pada sesama narapidana lainnya. Tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab VIII Mengenai Kejahatan Terhadap Penguasa Umum tepatnya pada pasal 212 telah diatur bahwa seseorang dapat diancam atas tuduhan melawan pejabat dengan jatuhnya hukuman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebesar 4.500 apabila seseorang telah melakukan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugasnya secara sah ataupun seseorang yang telah ditunjuk oleh pejabat untuk melakukan usaha pertolongan padanya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga telah mengatur bahwa sebagai seorang narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan dilarang untuk melakukan perlawanan,

tindakan kekerasan fisik dan psikis, maupun menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya.

Potensi konflik sosial tersebut termasuk dalam gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai tindakan yang dilarang dan telah melanggar tata tertib pemasyarakatan sehingga hukuman yang diberikan masuk kedalam jenis hukuman disiplin tingkat berat yang didalamnya terdapat tindakan memasukan narapidana kedalam sel pengasingan selama 6 hari serta dapat dilakukan perpanjangan selama 2 kali 6 hari sebelum jatuhnya masa hukuman disiplin secara resmi serta para narapidana yang melakukan pelanggaran tersebut tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan. Penjatuhan hukuman disiplin yang diberikan diatas telah melalui pemeriksaan oleh kepala pengamanan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh tim yang telah ditunjuk oleh kepala lapas dan penjatuhan disiplin dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-459.PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan mencantumkan bahwa jangka waktu penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jangka Waktu Penyelesaian Gangguan Keamanan Dan Ketertiban

No	Kegiatan	Output	Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penindakan gangguan Keamanan dan Ketertiban			
1.1	Perkelahian Perorangan di dalam Kamar Yang Tertutup dan Terkunci	Situasi aman dan terkendali	120 menit dan tindakan seketika
1.2	Perkelahian Orang Diluar Kamar	Situasi aman dan terkendali	115 menit dan tindakan seketika
1.3	Pekelahian Masal	Situasi aman dan terkendali	17 menit dan tindakan seketika
1.6	Penyerangan Terhadap Petugas	Situasi aman dan terkendali	95 menit dan tindakan seketika/ sesuai kebutuhan

Sumber: Keputusan Dirjen PAS Kemenkum HAM Nomor: PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015.

2.1.5.3.5 Penanganan Konflik Sosial

Langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya konflik adalah melalui pendekatan manajemen konflik. Leavitt H.J. dalam Rusdiana (2015) mengemukakan bahwa pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi konflik yakni melalui:

2.1.5.3.5.1 Konfrontasi

Konfrontasi dilakukan dengan cara mempertemukan dua belah pihak yang sedang bertikai agar dapat secara langsung menyelesaikan masalah keduanya hingga tercapai kesepakatan diantaranya.

2.1.5.3.5.2 Negosiasi

Negosiasi dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalahnya dengan saling mengeluarkan usulan agar dapat dicapainya kesepakatan tanpa ada pihak yang lebih unggul maupun pihak yang lebih banyak dirugikan.

2.1.5.3.5.3 Penyerapan (*absorption*)

Teknik manajemen konflik ini dilakukan dengan penyelesaian konflik antara kelompok besar dan kecil dimana konsekuensi akibat keputusan yang telah dibuat ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

Berbeda dengan Wexley, K.N dan Yuki G.A dalam Rusdiana (2015) menyatakan bahwa beberapa hal yang dapat dilakukan dalam melakukan manajemen konflik diantaranya dengan cara:

1. Membuat prosedur yang digunakan dalam mengatasi situasi konflik yang mungkin terjadi.
2. Melakukan perubahan pada aspek-aspek pekerjaan yang berhubungan dengan hubungan kerja antar pribadi dan kelompok.
3. Menunjuk tim yang bertugas dalam penanganan situasi konflik.
4. Memberikan kesempatan pada kelompok yang memiliki perbedaan tujuan dalam menyampaikan aspirasinya dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Melakukan pelatihan pada para pihak yang memiliki wewenang dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi sehingga pihak yang telah ditunjuk dapat terlatih dalam menangani situasi yang mungkin terjadi.

2.2 Keadaan Darurat

2.2.1 Pengertian Keadaan Darurat

Keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana terganggu atau terhentinya prosedur normal sehingga diperlukan langkah-langkah tindakan pengendalian guna menghindari terjadinya bencana (WHO, 2002).


2.2.2 Penanganan Keadaan Darurat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah mengatur ketentuan mengenai kesiapan untuk menangani keadaan darurat yakni:

1. Keadaan darurat yang potensial terjadi di dalam dan diluar tempat kerja telah diidentifikasi serta prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada ditempat kerja.
2. Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
3. Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.
4. Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada ditempat kerja.
5. Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.
6. Peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji, dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan serta standar dan pedoman teknis yang relevan.
7. Jenis, jumlah, penempatan, dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

2.2.3 Manajemen Keadaan Darurat

Sistem manajemen penanganan keadaan darurat adalah suatu tindakan yang bertujuan agar suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal dapat mencegah atau mengendalikan potensi timbulnya bencana atau keadaan darurat agar tidak berkembang menjadi kejadian bencana serta keadaan darurat yang aktual (Moore, 2008). Manajemen keadaan darurat selanjutnya dibagi kedalam 4 tahapan tindakan yakni sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Tahapan *Emergency Management*

Source: D. Alexander, *Principles of Emergency Planning and Management* (2002) dalam (Moore, 2008).

2.2.3.1 Pencegahan dan Mitigasi (*Prevention and Mitigation*)

Fase Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghalangi terjadinya keadaan darurat sedangkan mitigasi dilakukan dengan tindakan secara struktural atau fisik maupun non struktural yang dirancang untuk mengurangi dampak terjadinya bencana dan keadaan darurat (Moore, 2008). Krisis Keadaan

darurat di penjara yang berpotensi untuk dilakukan pencegahan adalah situasi yang melibatkan insiden kekerasan dan kerusuhan yang dilakukan dengan kebijakan manajemen proaktif dari organisasi (NIC, 2005).

2.2.3.2 Persiapan (*Prepared Aredness*)

Fase persiapan merupakan langkah-langkah tindakan yang dilakukan dengan tujuan memungkinkan organisasi secara cepat dan efektif dalam merespon potensi terjadinya bencana atau kondisi darurat maupun kejadian yang telah terjadi (Moore, 2008). Aspek penting serta tantangan dalam persiapan penanganan situasi keadaan darurat adalah pembuatan kebijakan, prosedur, peralatan, serta pelatihan yang dikembangkan dalam implementasi penanganan kondisi tanggap darurat karena setiap krisis yang terjadi di dalam penjara memiliki permasalahan yang tidak identik (NIC, 2005).

2.2.3.2.1 Sarana Prasarana Keamanan Pendeteksi

Sarana keamanan pendeteksi merupakan sejumlah peralatan yang digunakan dalam mencegah adanya barang-barang yang dilarang masuk kedalam lingkungan lapas (barang terlarang) serta berfungsi dalam mengetahui keberadaan para narapidana maupun tahanan sebagai bentuk proteksi terhadap pendeteksi adanya potensi gangguan keamanan (Dirjen PAS, 2016). Beberapa jenis peralatan yang dikategorikan sebagai sarana keamanan pendeteksi adalah:

2.2.3.2.1.1 Kamera Pemantau (*CCTV*)

Penggunaan kamera pemantau atau *closed circuit television* (CCTV) di dalam lingkup lembaga pasyarakatan berfungsi dalam dilakukannya pemantauan lalu lintas baik orang maupun barang yang keluar masuk maupun

berada di dalam dan sekitar wilayah lapas (Dirjen PAS, 2016). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 CCTV di tempatkan di beberapa tempat di dalam lingkungan lapas diantaranya di lokasi halaman luar, kantor, pengamanan pintu utama, blok hunian, ruang kunjungan, pos atas, dapur, dan ruang steril area serta area lain yang dianggap perlu dimana lokasi peletakan CCTV berada pada posisi yang sulit untuk dijangkau, sedangkan monitor diletakan di pintu pengamanan utama serta ruang kepala regu pengamanan.

2.2.3.2.1.2 *Pendeteksi Metal (Metal Detector)*

Pendeteksi metal atau *metal detector* terdiri dari *hand metal detector* dan *walk through metal detector* yang memiliki fungsi dalam mendeteksi berbagai peralatan berbahan metal yang berada di barang bawaan, makanan, maupun produk lainnya (Dirjen PAS, 2016). Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Gangguan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan mengatur bahwa setiap kegiatan penjagaan di lembaga pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana pengamanan *metal detector* di pintu gerbang halaman dan pintu gerbang utama.

2.2.3.2.1.3 *X Ray*

Sinar X adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang memiliki kemampuan dalam mendeteksi adanya bahan serbuk maupun logam padat yang berada baik dalam tubuh manusia serta mampu menembus lapisan logam yang tebal (Wiendartun, 2008). Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Gangguan Pencegahan Gangguan

Keamanan dan Ketertiban Laps dan Rutan mengatur bahwa dalam kegiatan penjagaan lembaga pemasyarakatan di lengkapi dengan sarana peralatan *X-Ray* dibagian pintu portir.

2.2.3.2.1.4 Body Scan

Body scan adalah sebuah alat yang digunakan dalam mendeteksi adanya senjata serta bahan peledak yang berada ditubuh yang tertutup dengan pakaian (Dirjen PAS, 2016). Penempatan *body scan* berdasarkan ketentuan dari Standar Pemeliharaan Sarana Keamanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM 2016 adalah tidak ditempatkan pada paparan langsung sinar matahari serta suhu yang melebihi 26°C.

2.2.3.2.2 Sarana Keamanan Pencegahan

Sarana keamanan pencegahan merupakan peralatan yang digunakan dalam upaya melakukan pencegahan akan potensi timbulnya gangguan keamanan yang dilakukan dengan penyampaian informasi pada sesama petugas serta tindakan yang dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para penghuni (Dirjen PAS, 2016). Peralatan yang dikategorikan kedalam jenis sarana pengamanan pencegahan diantaranya adalah:

2.2.3.2.2.1 Lonceng

Salah satu alat komunikasi yang digunakan di lembaga pemasyarakatan yakni adalah lonceng yang berfungsi sebagai penyampaian informasi-informasi tertentu (Dirjen PAS, 2016). Penempatan lonceng mengacu pada Standar Pemeliharaan Sarana Keamanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian

Hukum dan HAM 2016 yakni ditempatkan pada lokasi yang teduh serta dilakukan pemeliharaan dengan pemberian pelumas.

2.2.3.2.2.2 *Gembok dan Anak Kunci*

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 gembok dalam rentan waktu minimal 1 bulan sekali penggunaannya diacak, posisi gembok selalu terpasang dan terkunci pada pintu masing-masing, serta dalam kurun waktu maksimal 1 tahun dilakukan penggantian secara berkala gembok dan anak kunci.

2.2.3.2.2.3 *Borgol*

Borgol merupakan alat berbentuk gelang yang dipasangkan pada tangan maupun kaki yang berguna dalam membatasi ruang gerak obyek yang diberi pemasangan alat tersebut (Dirjen PAS, 2016). Peralatan yang diperlukan dalam satuan tugas keamanan dan ketertiban yang tercantum dalam berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 yakni adalah borgol.

2.2.3.2.2.4 *Jam Kontrol (Control Clock)*

Jam kontrol atau *control clock* dalam penggunaannya berfungsi sebagai alat pendukung pencatatan pelaksanaan kegiatan/tugas yang dilakukan oleh petugas pengamanan (Dirjen PAS, 2016).

2.2.3.2.2.5 *Alat Komunikasi (Handy Talky)*

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa mengatur bahwa dalam lingkungan lembaga

pemasyarakatan dilarang membawa alat komunikasi *handphone* baik bagi narapidana maupun petugas pemasyarakatan. Bagi petugas pemasyarakatan *handphone* diletakan dalam loker yang telah tersedia bagi petugas dan sebagai alat komunikasi yang di gunakan petugas dalam berkoordinasi adalah menggunakan *Handy Talky* (HT).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 alat komunikasi yang digunakan secara berkala dilakukan pengecekan kondisi dan apabila terdapat alat yang sudah rusak maupun hilang dapat segera dilakukan pelaporan kepada kepala regu pengamanan atau kepala pengamanan oleh petugas.

2.2.3.2.2.6 *Lampu Emergency (Emergency Lamp)*

Pencahayaan darurat juga memiliki fungsi dalam membantu aktivitas manusia saat tidak tersedianya pasokan listrik Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 26 Tahun 2008 Mengatur bahwa pencahayaan darurat harus disediakan baik dengan lampu yang di pasang tetap maupun portabel dengan sumber daya baterai termasuk lampu senter. Serta diatur bahwa lampu pencahayaan darurat tidak boleh dihubungkan dengan baterai untuk start motor penggerak. Sedangkan berdasarkan standar pemeliharaan sarana pengamanan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM lampu *emergency* harus dilakukan pemeriksaan pada *power supply* serta pemeriksaan fisik dari kerusakan.

2.2.3.2.3 *Sarana Keamanan Penindakan*

Sarana keamanan penindakan merupakan berbagai peralatan yang digunakan dalam fungsi mengatasi adanya kejadian yang dapat mengganggu kondisi

keamanan di lingkungan lapas (Dirjen PAS, 2016). Beberapa jenis peralatan yang dikategorikan dalam sarana keamanan penindakan diantaranya adalah:

2.2.3.2.3.1 Senjata Api

Senjata api merupakan senjata yang dapat mengakibatkan efek luka pada orang yang terkena tembakan yang dikeluarkan dari proses pengapian propelan pada senjata itu sendiri (Runturambi & Pujiastuti, 2015). Regulasi penggunaan senjata api di Indonesia sendiri salah satunya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 47 bahwa penggunaan senjata api hanya dapat digunakan dalam rangka melindungi nyawa manusia dan bagi petugas hanya diperbolehkan menggunakan senjata api apabila sedang menghadapi keadaan luar biasa, membela diri, maupun orang lain terhadap ancaman kematian atau luka berat, mencegah terjadinya kejahatan berat, menahan mencegah dan menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan, serta menangani situasi yang mengancam keselamatan jiwa.

Standar pemeliharaan sarana keamanan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencantumkan bahwa senjata api yang terdapat di lapas / rutan/ cabang rutan terdiri dari dua jenis yakni jenis senjata api genggam (pistol) serta jenis senjata api bahu (*shotgun*) yang dilakukan pemeliharaan secara berkala paling sedikit dalam kurun 1 bulan sekali serta melakukan perawatan dengan pemberian minyak senjata pada bagian logam yang berhubungan dengan udara untuk menghindari kondisi senjata macet ketika akan digunakan oleh petugas pemasyarakatan (Dirjen PAS, 2016).

2.2.3.2.3.2 Peluru

Peluru disimpan dalam peti yang telah dilengkapi dengan keterangan jumlah serta tanggal penerimaan serta senantiasa dilakukan pemeliharaan minimal satu bulan sekali. Jenis peluru yang digunakan dalam lingkup lapas adalah peluru karet, peluru tajam, dan peluru penabur (Dirjen PAS, 2016).

2.2.3.2.3.3 Satuan Penindakan Huru-Hara

Peralatan penindakan huru-hara digunakan dalam upaya menanggulangi kemungkinan terjadinya sebuah kerusuhan massa dimana beberapa peralatan yang digunakan diantaranya tameng, tongkat pemukul, helm pelindung, rompi, serta pelindung tangan dan kaki yang dipelihara terkait kondisi fisik serta penyimpanan peralatan dan dilakukan pemeliharaan sekali dalam kurun waktu 3 bulan (Dirjen PAS, 2016). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 bagi sarana satuan penindakan huru-hara dilakukan inventarisasi terkait penggunaan dan pengembalian alat serta inventarisasi peralatan cadangan yang ada.

2.2.3.2.3.4 Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengatur bahwa salah satu sarana pengamanan yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di lapas dan perlu untuk dilakukan pengendalian adalah alat pemadam kebakaran.

2.2.3.2.4 Sumber Daya Manusia

2.2.3.2.4.1 Petugas Pengamanan dan Unit Tanggap Darurat

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-459.PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan mengatur bahwa tim tanggap darurat pada setiap lapas maupun rutan berjumlah minimal 15 orang yang berfungsi dalam pengendalian pemberontakan, pengawalan resiko sangat tinggi dan tinggi, penggeledahan, penjeraan dengan penggunaan kekuatan, serta menangani pelarian, dan memiliki minimal 30 orang petugas pengamanan yang melaksanakan tugas pengawasan dengan rasio perbandingan ideal petugas pengamanan dengan narapidana adalah 1:25 .

Keberadaan unit tanggap darurat juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yakni adalah melakukan penindakan terhadap keadaan tertentu yakni kondisi pemberontakan, kebakaran, bencana alam, dan penyerangan dari luar dimana posisi tim tanggap darurat berada di bawah koordinasi kepala lapas dan rutan serta telah mendapatkan pelatihan serta peralatan.

2.2.3.2.4.2 Tim Medik

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 telah mengatur bahwa organisasi harus dilengkapi dengan tim medik yang terlatih serta dilengkapi perlengkapan pertolongan keadaan darurat. Terjadinya penindakan pada kejadian konflik di lembaga pemasyarakatan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 menyebutkan bahwa setelah dilakukan penindakan dilakukan tahap pemulihan melalui kegiatan pemulihan kondisi baik bagi petugas, narapidana, maupun tahanan sehingga lembaga pemasyarakatan harus dilengkapi

dengan poliklinik serta menyediakan sekurang kurangnya dokter dan tenaga kesehatan lainnya seperti merujuk pada Surat keputusan Dirjen PAS No: 14.OT.02.02 Tahun 2014.

2.2.3.2.5 *Pelatihan Tanggap Darurat*

Usaha peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini adalah petugas pemasyarakatan telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-495.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan bahwa petugas pengamanan wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan meliputi:

1. Pendidikan dasar pemasyarakatan
2. Beladiri
3. Kesamaptaan
4. Menembak
5. Intelejen
6. Pengendalian massa

Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015 mengatur bahwa tim tanggap darurat adalah seseorang yang telah mendapatkan pelatihan serta berada dibawah koordinasi kepala lapas atau rutan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-30.PK.02.04.01 Tahun 2018 mengatur bahwa lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk melaksanakan pelatihan secara mandiri (*in house training*) secara terjadwal dengan tujuan guna meningkatkan kewaspadaan menghadapi gangguan keamanan dan

ketertiban sebagaimana yang telah tertera dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor.PAS-190.PK.01.04.02 Tahun 2017 Tanggal 20 September 2017 Mengenai Peningkatan Pelaksanaan Tugas Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan.

2.2.3.2.6 Simulasi Tanggap Darurat (*Emergency Drill*)

Simulasi tanggap darurat dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah prosedur yang berlaku sudah sesuai dengan kondisi realistis dilapangan dan efektif dalam mengatasi terjadinya keadaan darurat serta bertujuan dalam melakukan penyegaran dan peningkatan kompetensi pada staff (NIC, 2005). Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan mengatur bahwa dalam kurun satu bulan anggota tim tanggap darurat harus melaksanakan simulasi penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sebanyak 2 kali.

2.2.3.3 Penindakan/Tanggap Darurat (*Emergency Response*)

Fase tanggap darurat (*emergency response*) adalah fase langkah-langkah yang diambil dalam menangani keadaan darurat yang diikuti dengan adanya sistem peringatan darurat bencana atau keadaan darurat yang sedang berlangsung (Moore, 2008). Fase penindakan/tanggap darurat merupakan fase yang dilakukan saat menangani kejadian keadaan darurat yang sedang berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengerahan tim tanggap darurat, Komunikasi darurat menghubungi pihak terkait (Krihanta, 2013). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015 mengatur bahwa penindakan dilakukan dengan

menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban diantaranya terkait peristiwa perkelahian, pemberontakan, serta pelarian.

2.2.3.3.1 *Prosedur Tanggap Darurat*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2009 mengatur bahwa organisasi harus menyediakan standar operasional prosedur dalam rangka menghadapi situasi darurat salah satunya yang berasal dari tindakan manusia seperti ancaman bom, kerusuhan massal, sabotase dll.

2.2.3.3.2 *Komunikasi Darurat*

.Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan dalam rangka kesiapan menjalankan manajemen penanganan kebakaran mensyaratkan bahwa dalam sebuah bangunan perlu dilengkapi dengan sarana prasarana meliputi PA (*Public Address*), telepon kebakaran (*Fire Telephone*), dan PABX yang berfungsi sebagai alat komunikasi internal serta alat komunikasi perorangan (HT).

Ketika keadaan darurat terjadi disuatu tempat maka diperlukan adanya tanda peringatan yang harus segera dibunyikan sebagai salah satu sistem peringatan yang juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Diperkotaan dimana saat terjadi sebuah situasi darurat baik yang berasal dari faktor alam (bencana alam) maupun berasal dari tindakan manusia perlu dilakukan tindakan peringatan bagi orang-orang yang berada dilingkungan serta diperlukan juga dokumen pendukung dalam mengatasi keadaan darurat yakni daftar panggil keadaan darurat (*emergency*

call) dari semua personil yang harus dilibatkan dalam merespon keadaan darurat di area lingkungan setiap waktu.

2.2.3.4 Pemulihan

Fase pemulihan adalah tindakan yang dilakukan dalam melakukan pemulihan fungsi organisasi secara normal dengan melakukan proses perbaikan pada hal yang telah terdampak baik orang maupun lokasi (Moore, 2008). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengatur bahwa tindakan pemulihan yang dilakukan adalah kegiatan :

2.2.3.4.1 *Rekonsiliasi*

Tindakan rekonsiliasi yakni dilakukan dengan cara perundingan secara damai antara petugas pemasyarakatan dan narapidana atau tahanan (Kementerian Hukum dan HAM, 2015).

2.2.3.4.2 *Rehabilitasi*


Rehabilitasi dilakukan dengan kegiatan pemulihan pada kesehatan psikologis bagi petugas, narapidana, maupun tahanan serta pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban (Kementerian Hukum dan HAM, 2015).

2.2.3.4.3 *Rekonstruksi*

Rekonstruksi dilakukan dengan melakukan perbaikan serta pemulihan lingkungan fisik yang telah terdampak (Kementerian Hukum dan HAM, 2015).

2.3 Kerangka Teori

41



Sumber : PermenkumHAM No.33,2015⁽¹⁾, WHO, 2002⁽²⁾ ILO, 2018⁽³⁾, Irwandi & Khotim,2017⁽⁴⁾, Permenkumham No.6,2013⁽⁵⁾,Surat Keputusan DirjenPAS No: PAS 495.PK.01.04.01,2015⁽⁶⁾, UU No.24, 2007⁽⁷⁾ BNPB,2017⁽⁸⁾, Puslitbang PUPR, 2017⁽⁹⁾, Maharani dkk, 2018⁽¹⁰⁾, Moore, 2008⁽¹¹⁾, NIC, 2005⁽¹²⁾, Dirjen PAS Kemenkumham, 2016⁽¹³⁾, Surat Edaran DirjenPAS No: PAS-30.PK.02.04.01,2018⁽¹⁴⁾, Krihanta, 2013⁽¹⁵⁾, Kepmen PU No. 11, 2000⁽¹⁶⁾, Permen PU No.20,2009⁽¹⁷⁾, Surat Keputusan DirjenPAS No: PAS-416.PK.01.04.01, 2015⁽¹⁸⁾, DirjenPAS,2016⁽¹⁹⁾, Permen PU No.26, 2008⁽²⁰⁾, Surat Keputusan Dirjen PAS No: PAS 14.OT.02.02,2014⁽²¹⁾, Rusdiana 2015 ⁽²²⁾

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen konflik sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya pencegahan berkaitan dengan manajemen konflik sosial yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang adalah: kegiatan pembinaan, kegiatan deteksi dini pengeledahan barang-barang terlarang, pengadaan program ngobrol pagi antara WBP dan petugas, serta melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan. Upaya pencegahan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan pengamanan harus dilakukan upaya tindakan pencegahan.

Namun dalam pelaksanaan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang masih terdapat kekurangan yakni pada kegiatan pengeledahan masih ditemukan barang terlarang di dalam lapas yang menunjukkan bahwa masih adanya celah dan kelemahan pada sistem pendeteksian keamanan lapas khususnya berada pada pengamanan pintu utama / (P2U) sebagai garda terdepan yang bertanggungjawab sebagai jalur yang berkaitan pada proses masuknya barang-barang kedalam wilayah lembaga pemasyarakatan.

2. Upaya persiapan berkaitan dengan manajemen konflik sosial yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang adalah: penyediaan sarana prasarana keamanan, pemenuhan sumber daya manusia, pelatihan tanggap darurat, serta pelaksanaan simulasi tanggap darurat.

Namun kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan yang terkait antara lain:

- 1) Indikator kebutuhan minimal anggota tim tanggap darurat belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor: PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 yang mensyaratkan bahwa tim tanggap darurat yang wajib dimiliki lapas minimal terdiri dari 15 personel.
- 2) Indikator rasio perbandingan jumlah petugas pengamanan dengan penghuni lapas belum ideal mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 yang mensyaratkan bahwa rasio ideal perbandingan jumlah petugas pengamanan dan penghuni lapas adalah 1:25.
- 3) Indikator Simulasi tanggap darurat belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 yang mensyaratkan bahwa simulasi tanggap darurat dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam kurun 1 bulan.

3. Upaya penindakan berkaitan dengan manajemen konflik sosial yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang adalah: tersedianya standar operasional prosedur penanganan konflik sosial serta tersedianya peralatan komunikasi darurat. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009.
4. Upaya pemulihan berkaitan dengan manajemen konflik sosial yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang adalah dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan serta mengikuti standar operasional prosedur penanganan konflik yang berlaku. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 33 Tahun 2015.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen konflik sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang, saran yang dapat direkomendasikan antara lain:

6.2.1 Bagi Lembaga Pemasyarakatan

1. Upaya Pencegahan
 - 1) Pihak lembaga pemasyarakatan melakukan pemeriksaan keamanan secara lebih ketat guna menghindari masuknya barang-barang terlarang kedalam lapas khususnya pada pintu pengamanan utama.
2. Upaya Persiapan

- 1) Mengadakan simulasi keadaan darurat yang berkaitan dengan pengendalian massa secara berkala selama 2 kali dalam 1 bulan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015.
- 2) Menambah jumlah personil pengamanan sebanyak 12 personil serta membentuk tim tanggap darurat yang terdiri dari 15 personil yang ditugaskan dalam mengatasi terjadinya kejadian konflik yang dipilih secara langsung oleh kepala lapas melalui seleksi mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-459.PK.01.04.01.Tahun 2015.
- 3) Mengoptimalkan tugas wali kamar yang bertanggungjawab pada ketertiban warga binaan pemasyarakatan pada tiap sel sehingga wali kamar dapat melakukan deteksi dini akan potensi konflik yang mungkin muncul.

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memfokuskan penelitian pada faktor penyebab terjadinya konflik di lapas secara lebih dalam sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan pihak lapas dalam melakukan peningkatan upaya manajemen konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, H., Karyomanggolo, W., Musa, D. A., Boediarso, A., Oesman, I. N., & Idris, N. S. (2014). *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian Klinis* (5 ed.). (S. Sastroasmoro , & S. Ismael, Penyunt.) Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Alwi, H. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ancok, D., Purwana, B. H., Sunarto, Erawanto, S., Pasiak, T., & Hidayat, R. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Kesamaptaan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Anggara, Napitupulu, E. A., Maya, G. K., Iftitahsari, Rahmawati, M., & Dirga, S. (2019, Januari). Kebangkitan Penal Populism di Indonesia Catatan Situasi Reformasi Kebijakan Pidana di Indonesia Tahun 2018.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizy, A. (2013). Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan dan Anarki Serta Upaya Penanggulangannya di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya).
- BALITBANGTAN. (2016). *Panduan Penanganan Kondisi Gawat Darurat*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Barus, H. (2013). *Akibat diserang Kelompok Bersenjata, Sejumlah Sipir Cabang Terluka*. Investor Daily. Dipetik September 11, 2020, dari Investor.id
- BNPB. (2017). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BPBD. (2018). *Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II-A Banda Aceh di Lambaro Terbakar*. Aceh: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh. Dipetik Februari 6, 2020, dari bpbdbandaacehkota.go.id/2018/01/04/lembaga-pemasyarakatan-lp-kelas-ii-a-banda-aceh-di-lambaro-terbakar/
- BPS. (2018). *Statistik Kriminal 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Budiono, I., Mardiana, Fauzi, L., & Nugroho, E. (2017). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Semarang: Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2015). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS : 495.PK. 01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban.*
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (2014). *Surat Keputusan Dirjen PAS 14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.*
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (2015). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.*
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (2016). *Standar Pemeliharaan Sarana Keamanan .* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan , Kementerian Hukum dan HAM .
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (2017). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-190.PK.01.04.02 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan.*
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (2018). *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penguatan Tugas dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan di Lapas & Rutan.*
- Dirjen PAS Kemenkum HAM. (2017). *Jumlah Petugas Pengamanan Lapas/Rutan di Indonesia Tahun 2013- 2017.* Sistem Database Pemasyarakatan. Dipetik Januari 2020, dari sdp.ditjenpas.go.id
- Ditjenpas. (2020). *Sistem Database Pemasyarakatan Data Terakhir Jumlah Sumber Daya Manusia Per-UPT Pada Kanwil Jawa Tengah.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dipetik Juni 4, 2020, dari smslap.ditjenpas.go.id
- Efendi, R. (2019). *Penyebab Kerusakan Lapas Langkat Versi Ditjen PAS.* Sumatera Utara: Liputan 6. Dipetik February 2020, dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3968430/penyebab-kerusakan-lapas-langkat-versi-ditjen-pas>
- Ghaddar, A., Ronda, E., & Nolasco, A. (2011). Work Ability, Psychosocial Hazard and Work Experience in Prison Environments. 503-508.

- Hardiyanto, A., Sularto, R., & Purwoto. (2013). Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Benteng Ambarawa. *1*(2).
- Hatta, R. T. (2013). *Kerusuhan di Penjara Dari Masa ke Masa*. Liputan 6. Dipetik September 9, 2020, dari m.liputan6.com
- ILO. (2018). *Manajemen Risiko Kebakaran*. Jakarta: International Labour Organization.
- Irwandi, & Chotim. (2017). Analisis Konflik antara Masyarakat Pemerintah dan Swasta Tahun 2017.
- Jaskowiak, C. R., & Fontana, R. T. (2015). The Work in Prison: Reflections on The Health of Prison Officers. *68*(2).
- Kaswandani, N., & Sastroasmoro, S. (2014). *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian Klinis* (5 ed.). (S. Sastroasmoro, & S. Ismael, Penyunt.) Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2015). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Jakarta.
- Krihanta. (2013). *Manajemen Keadaan Darurat (Emergency Management) dan Arsip Vital*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- LBH Masyarakat. (2019). *Yang Terabaikan Potret Perempuan yang diPenjara Akibat Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. (2018, Maret). Mati di Bui Pembelajaran Bagi Sistem Pemasyarakatan. *Seri Monitor dan Dokumentasi*.
- Liputan6. (2019). *Berita Lapas Terbakar Hari Ini*. Dipetik Januari 30, 2020, dari m.liputan6.com: <https://m.liputan6.com/tag/lapas-terbakar>
- LPP Semarang. (2019). *Pemusnahan Hasil Sitaan Geledahan Barang Terlarang*. Semarang: Tim Humas LPP Semarang.

- LPP Semarang. (2020). *Laporan Hasil Kegiatan Penggeledahan Rutin LPP Semarang Bulan Juni*. Semarang: Tim Humas LPP Semarang.
- Marco, & Guerrero, G. (2012). Overcrowding in Prisons and its Impact on Health. *Rev Esp Sanid Penit*, 106-113.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2015). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan*.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2000). *Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2009). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (1980). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan*.
- Moore, T. (2008). *Disaster and Emergency Management Systems*. London: British Standards Institution.
- Mulia, H. I. (2020). *Penjara Rentan Kematian: Carut-Marut Klasifikasi dan Manajemen Pemasyarakatan*. (A. Wirya, Penyunt.) Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- National Fire Protection Assosiation. (1927). *NFPA 101. Life Safety Code. USA. USA*.
- NFPA 101. (t.thn.). NFPA Life Safety Code 101.
- NIC. (2005). *A Guide to Preparing for and Responding to Prison Emergencies*. Washington DC: U.S. Departement of Justice National Institute of Corrections.
- Novian, R., Eddyono, S. W., Kamilah, A. G., Dirga, S., Nathania, C., Napitupulu, E. A., . . . Budhiman, A. A. (2018). Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya.

- Noviandi, F. (2018). *Napi Lapas Muara Enim Tusuk Kawan Satu Sel Pakai Gunting*. suara.com. Dipetik September 2020
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Oda. (2018). *Gunakan Kawat, Napi Teroris Nusakambangan Serang Petugas dan Perawat Medis*. TribunJogja. Dipetik September 11, 2020, dari jogja.tribunnews.com
- Omorogieva, W. (2018, May). Prison Preparedness And Legal Obligations To Protect Prisoners During Natural Disasters.
- Penal Reform International and Thailand Institute of Justice. (2017). Global Prison Trends .
- Prabowo, H. (2018). *Kronologi Pelarian 113 Napi Lapas Aceh, Menkumham: itu direncanakan*. Aceh: Tirto. Dipetik February 2020, dari <https://tirto.id/daTk>
- Purwanto, W. A., Suharini, E., & Setyaningsih, W. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Segoromulyo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam Menghadapi Bencana Kekeringan. *Edu Geography*, 153-161.
- Puslitbang PUPR. (2017). *Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017*. Kabupaten Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Rijanta, R., Hizbaron, D., Baiquni, M., Septriyadi, R., Rachman, F., Riasasi, W., . . . Cahyadi, F. D. (2014). *Modal Sosial Dalam Manajemen Bencana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Runturambi, A. S., & Pujiastuti, A. S. (2015). *Senjata Api dan Penanganan Tindakan Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rusdiana. (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ryandi, D. (2018). *Usai di Goyang Gempa dan Tsunami , 1.200 Napi di Sulteng Kabur*. Palu & Donggala: Jawa Pos. Dipetik Februari 6, 2018, dari www.jawapos.com/nasional/politik/01/10/2018/usai-digoyang-gempa-dan-dihantam-tsunami-1200-napi-di-sulteng-kabur
- Sadarang, F. R., Maharani, S., & Zakir, A. (2018). Sebaran Angin Puting Beliung di Pulau Jawa.

- Saharjo, B. H., Syaufina, L., Nurhayati, A. D., Putra, E. I., Waldi, R. D., & Wardana. (2018). *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap*. Bogor: IPB Press.
- Sastroasmoro, S., & Kaswandi, N. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis* (5 ed.). (S. Sastroasmoro, & S. Ismael, Penyunt.) CV. Sagung Seto.
- Savilonis, M. A. (2013, December). Prison and Disasters.
- Shaw, R. (2019). Up The Creek Without a Paddle: Consequences For Failing to Protect Prisoners During a Natural Disaster. *Environmental and Earth Law Journal*, 9, 55-80.
- Sosiawan, U. M. (2017, September). Upaya Penanggulangan Kerusakan di Lembaga Pemasyarakatan (The Countermeasure Efforts of Riot at the Correctional Institution). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17(3), 365-379.
- Teja, M. (2013, Juli). Kerusakan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai Sebuah Masalah Sosial. *V*(14), 9-12.
- Teja, M. (2018, September). Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Kelompok Rentan dalam Menghadapi Bencana Alam di Lombok. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, X(17), 13-18.
- Wahyono, A. (2016). Psikologi Massa.
- Walmsley, R. (2018). Women and Girls in Penal Institutions, Including Pre-Trial Detainees/Remand Prisoners. *World Female Imprisonment List*. Diambil kembali dari www.prisonstudies.org
- Walmsley, R. (2018). World Prison Population List. (12). Dipetik February 2020, dari www.prisonstudies.org
- WHO. (2002). *Disasters and Emergencies Definitions*. Panafrican Emergency Training Centre, Addis Abada.
- Wijayaatmaja, Y. P. (2020). *Napi di Polsek Bekasi Kabur saat Aktivitas Berjemur*. Media Indonesia. Dipetik September 9, 2020, dari m.mediaindonesia.com